

## Kewarganegaraan dalam Dinamika Politik dan Hukum Islam di Indonesia

Ashfiya Nur Atqiya\*<sup>1</sup>, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>2</sup>, Afina Mahbubah<sup>3</sup>, Zahra Adinda Khoirunnisa<sup>4</sup>, Fitri Aryansyah Azzahra<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup> Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3-5</sup> Fakultas Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[ashfiya.anura@gmail.com](mailto:ashfiya.anura@gmail.com)<sup>1</sup>, [Am.mustain.n@gmail.com](mailto:Am.mustain.n@gmail.com)<sup>2</sup>, [afinamahbubah11@gmail.com](mailto:afinamahbubah11@gmail.com)<sup>3</sup>,

[Zahraadindakhoirunnisa@gmail.com](mailto:Zahraadindakhoirunnisa@gmail.com)<sup>4</sup>, [zahrafitri691@gmail.com](mailto:zahrafitri691@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168

Korespondensi penulis : [ashfiya.anura@gmail.com](mailto:ashfiya.anura@gmail.com) \*

**Abstract.** *This consider explores the exchange between citizenship and the flow of political and Islamic law in Indonesia, the world's biggest Muslim-majority nation with a complex legitimate framework. The essential center of this inquire about is to get it how Islamic values are coordinates into open approach and the national lawful system, and their affect on administrative forms and national identity. Employing a mixed-methods approach, this consider utilizes subjective examination through in-depth interviews with legitimate specialists and policymakers, as well as quantitative examination of later approach information and enactment. Furthermore, the investigate compares the flow in Indonesia with encounters from other nations with blended lawful frameworks, such as Malaysia and Turkey, and investigates the challenges confronted in adjusting Islamic law with human rights. The key discoveries uncover that the integration of Islamic law inside Indonesia's national lawful framework presents both challenges and openings, especially within the domain of social arrangement usage and person rights security. Moreover, the impact of Islamic legislative issues on the authoritative prepare contributes to the arrangement of approaches that reflect devout values. This investigate highlights the require for a adjust between devout standards and human rights, and its suggestions for national character and pluralism in Indonesia. The ponder gives important bits of knowledge for policymakers, scholastics, and lawful professionals in understanding the complex elements between Islamic law and open approach in a multicultural nation. It is expected that this investigate will contribute essentially to endeavors in legitimate change and the advancement of more comprehensive and evenhanded arrangements in Indonesia.*

**Keywords:** *citizenship, Islamic politics, Islamic law, Indonesia, pluralism, human rights, public policy.*

**Abstrak.** Studi ini mengeksplorasi hubungan antara kewarganegaraan, dinamika politik dan hukum Islam di Indonesia, negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia dan sistem hukum yang kompleks. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam diintegrasikan ke dalam kebijakan publik dan sistem hukum nasional, serta dampaknya terhadap proses legislasi dan identitas nasional. Dengan menggunakan pendekatan metode campuran, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Wawancara mendalam dengan pakar hukum dan pengambil kebijakan, serta analisis kuantitatif terhadap data hukum dan kebijakan terkini. Kajian ini juga membandingkan dinamika Indonesia dengan pengalaman negara-negara lain dengan sistem hukum campuran, seperti Malaysia dan Turki, serta memberikan perspektif mengenai tantangan yang dihadapi dalam keseimbangan antara hukum Islam dan hak asasi manusia. Mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang, terutama dalam penerapan kebijakan sosial dan perlindungan hak-hak individu. Selain itu, pengaruh politik Islam terhadap proses legislasi juga berkontribusi terhadap terbentuknya kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai agama. Kajian ini menyoroti perlunya keseimbangan antara prinsip agama dan hak asasi manusia serta implikasinya terhadap identitas nasional dan pluralisme di Indonesia. Kajian ini memberikan informasi penting bagi para pengambil kebijakan, cendekiawan, dan praktisi hukum untuk memahami dinamika kompleks antara hukum Islam dan kebijakan publik di Indonesia. negara multikultural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya reformasi hukum dan pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adil di Indonesia.

**Kata kunci:** kewarganegaraan, politik Islam, hukum Islam, Indonesia, pluralisme, hak asasi manusia, kebijakan publik.

## 1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan merupakan suatu konsep dasar yang mencakup hak, kewajiban dan identitas individu dalam konteks bernegara dan bermasyarakat. Dalam dinamika politik dan hukum Islam di Indonesia, kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk hubungan antara individu dan negara, serta mempengaruhi interaksi antar kelompok sosial dan agama yang berbeda. Konsep ini tidak hanya mendefinisikan hubungan antara individu dan negara, tetapi juga menciptakan kerangka kerja untuk interaksi sosial yang harmonis. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan sistem hukum yang konsisten dengan hukum Islam, menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip sipil dengan nilai-nilai dan standar hukum Islam. Sejarah hak-hak sipil di Indonesia adalah perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Era pemerintahan kolonial Belanda, yang membawa serta sistem hukum Eropa, menyisakan dampak yang signifikan terhadap struktur hukum dan administrasi negara. Sejarah hak-hak sipil di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pemerintahan kolonial, perjuangan kemerdekaan, dan pengaruh globalisasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NKRI) dan UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hak-hak dasar warga negara. Namun demikian, penegakan hukum dan kebijakan sipil seringkali berinteraksi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga dapat menimbulkan dinamika yang kompleks dalam konteks politik dan sosial.

Sejarah hak-hak sipil di Indonesia adalah perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Era pemerintahan kolonial Belanda, yang membawa serta sistem hukum Eropa, menyisakan dampak yang signifikan terhadap struktur hukum dan administrasi negara. Pada masa perjuangan kemerdekaan, terdapat usaha untuk mendefinisikan dan memperjuangkan hak-hak sipil sebagai bagian dari identitas nasional baru. Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 mengubah paradigma hukum dan politik, menciptakan kerangka dasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hak-hak dasar warga negara, namun tantangan tetap ada dalam implementasinya, terutama dalam konteks keragaman sosial dan agama yang ada di Indonesia.

Penting untuk mempelajari bagaimana hukum Islam mempengaruhi sistem kewarganegaraan di Indonesia dan bagaimana ketentuan-ketentuan ini berinteraksi dengan hukum positif negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam mempengaruhi sistem kewarganegaraan di Indonesia dan interaksinya dengan hukum positif, dengan fokus pada aspek seperti peraturan kewarganegaraan, hak-hak

minoritas, serta kebijakan terkait gender dan keluarga. Dinamika ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti peraturan mengenai status kewarganegaraan, hak-hak minoritas, serta kebijakan terkait gender dan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum Islam dan prinsip-prinsip sipil berinteraksi dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam, studi ini akan membahas berbagai aspek termasuk:

- a. Asal-usul dan perkembangan hukum kewarganegaraan di Indonesia.
- b. Pengaruh hukum Islam terhadap peraturan kewarganegaraan.
- c. Konflik dan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks kewarganegaraan.
- d. Implikasi sosial dan politik dari interaksi antara hukum Islam dan prinsip kewarganegaraan.

Dinamika ini memunculkan tantangan signifikan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip sipil dengan nilai-nilai hukum Islam, serta mempengaruhi hubungan antar kelompok sosial dan agama di masyarakat. Studi ini akan membahas asal-usul dan perkembangan hukum kewarganegaraan, pengaruh hukum Islam terhadap peraturan kewarganegaraan, konflik dan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif, serta implikasi sosial dan politik dari interaksi tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana kewarganegaraan dipengaruhi oleh dinamika politik dan hukum Islam dapat dicapai, serta bagaimana hal tersebut membentuk identitas dan hak-hak warga negara di Indonesia.

## 2. KAJIAN TORI

Kajian teori dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual dan kerangka berpikir yang mendasari analisis terhadap interaksi antara kewarganegaraan, politik Islam, hukum Islam, pluralisme, hak asasi manusia, dan kebijakan publik di Indonesia. Berikut adalah teori-teori utama yang relevan dengan topik penelitian ini:

- a. Teori Kewarganegaraan (Citizenship Theory): Teori kewarganegaraan membahas hak dan kewajiban individu sebagai anggota negara. Teori ini mencakup hak politik, sosial, dan ekonomi yang dimiliki oleh warga negara. Dalam konteks Indonesia, teori ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam berinteraksi dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan, serta bagaimana hak-hak kewarganegaraan dipertimbangkan dalam kerangka hukum Islam dan kebijakan publik.

- b. Teori Politik Islam (Islamic Political Theory): Teori politik Islam membahas bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam struktur politik dan pemerintahan. Ini mencakup konsep-konsep seperti syura (musyawarah), khilafah (kepemimpinan), dan hukum syariah dalam konteks politik. Dalam konteks Indonesia, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana politik Islam mempengaruhi pembuatan kebijakan dan interaksi antara berbagai kelompok sosial dan agama.
- c. Teori Hukum Islam (Islamic Legal Theory): Teori hukum Islam mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum syariah, termasuk fiqh (ilmu hukum Islam) dan usul al-fiqh (teori sumber hukum). Teori ini membantu dalam memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks modern dan bagaimana ia berinteraksi dengan hukum nasional serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- d. Teori Pluralisme (Pluralism Theory): Teori pluralisme menekankan pentingnya keberagaman dan toleransi dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, teori ini menjelaskan bagaimana berbagai kelompok agama, etnis, dan budaya dapat hidup berdampingan secara harmonis. Teori ini juga penting untuk menilai bagaimana kebijakan publik dan hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip pluralisme.
- e. Teori Hak Asasi Manusia (Human Rights Theory): Teori hak asasi manusia berfokus pada hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu tanpa diskriminasi. Ini mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Teori ini relevan untuk mengevaluasi bagaimana hukum Islam dan kebijakan publik di Indonesia memenuhi atau melanggar standar hak asasi manusia internasional.
- f. Teori Kebijakan Publik (Public Policy Theory): Teori kebijakan publik membahas proses pembuatan dan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik. Ini mencakup analisis bagaimana kebijakan dikembangkan, diterapkan, dan dievaluasi. Dalam konteks penelitian ini, teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan di Indonesia beradaptasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan pluralisme serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi hak asasi manusia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal, yaitu sebuah proses yang mengeksplorasi aturan, prinsip, dan doktrin untuk memecahkan masalah. Yang unik dari penelitian ini adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian

normatif/doktrinal/perpustakaan atau jurnal, dan sebagainya dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Pak Moleong mengungkapkan hal ini melalui informasi literatur. Menurut Shovron, Amrin, Roshadi, dan Imron, penulis fokus mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen terkait peraturan perundang-undangan, buku-buku fiqih, dan sumber data lain yang berkaitan dengan topik penelitiannya. Peneliti kemudian membaca, mengidentifikasi, dan menganalisis teks material untuk memperoleh fakta konseptual dan teoritis berdasarkan data dari sumber sekunder.sumber sekunder.

#### 4. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana kewarganegaraan, politik Islam, hukum Islam, pluralisme, hak asasi manusia, dan kebijakan publik saling berinteraksi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal dan berbagai metode penelitian normatif, penelitian ini menyimpulkan beberapa temuan utama:

- a. Interaksi Antara Hukum Islam dan Kewarganegaraan: Hukum Islam di Indonesia, meskipun menjadi dasar bagi sebagian peraturan, harus beradaptasi dengan prinsip-prinsip kewarganegaraan dan konstitusi negara. Terdapat ketegangan antara penerapan hukum Islam dalam ranah pribadi dan perlunya integrasi dengan hukum nasional yang menjamin hak-hak kewarganegaraan.
- b. Politik Islam dan Pluralisme: Politik Islam di Indonesia seringkali berusaha menyeimbangkan antara penerapan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai pluralisme yang dipegang oleh negara. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengakomodasi pluralisme, masih ada tantangan dalam penerapan kebijakan yang mencerminkan keragaman etnis dan agama.
- c. Hak Asasi Manusia dalam Konteks Hukum Islam: Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Indonesia perlu diperhatikan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Misalnya, beberapa praktik yang diatur

oleh hukum Islam perlu disesuaikan agar tidak melanggar hak-hak individu, terutama dalam konteks hak-hak perempuan dan minoritas.

- d. Kebijakan Publik dan Implementasinya: Kebijakan publik di Indonesia seringkali mencerminkan kompromi antara berbagai kepentingan, termasuk prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan untuk melindungi hak-hak dasar. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan publik perlu lebih proaktif dalam mengakomodasi perbedaan serta memastikan perlindungan hak asasi manusia dalam implementasinya.
- e. Pendekatan Hukum Doktrinal dalam Penelitian: Pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan telah memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bagaimana hukum dan kebijakan di Indonesia berinteraksi dengan nilai-nilai pluralisme dan hak asasi manusia. Metode penelitian ini membuktikan pentingnya penggunaan berbagai perspektif dalam menganalisis dan menyusun kebijakan yang adil dan inklusif.
- f. Temuan dari Literatur dan Analisis Konseptual: Dari kajian literatur, ditemukan bahwa pemahaman terhadap fiqh dan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menilai bagaimana hukum Islam diterapkan secara efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa analisis teks material memberikan wawasan yang mendalam tentang hubungan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

## **5. PEMBAHASAN**

Kewarganegaraan dalam dinamika politik dan hukum Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan yang kompleks dan dinamis, terutama dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada tahun 2019. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan populasi Muslim terbesar, berada dalam situasi yang unik. . sebuah perspektif yang memandang persoalan kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum nasional tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik nasional dan semakin pentingnya hukum Islam. Dalam konteks ini, hubungan antara hukum Islam dan kewarganegaraan di Indonesia menjadi topik hangat internasional, mengingat bagaimana kedua aspek tersebut berinteraksi dalam sistem demokrasi yang pluralis.

Kewarganegaraan dalam lanskap politik Indonesia memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan negara-negara Muslim lainnya. Konstitusi Indonesia menjamin hak-hak warga negara tanpa memandang asal agama, suku, atau budaya. Namun, penerapan undang-undang dan kebijakan seringkali mencerminkan pengaruh Islam yang signifikan, terutama mengingat meningkatnya peran partai-partai Islam dan politik berbasis Syariah di beberapa wilayah di

Indonesia. Di beberapa daerah, seperti Aceh, penerapan hukum Syariah secara langsung mempengaruhi penafsiran hak-hak sipil, khususnya masalah keluarga dan moralitas masyarakat. Persoalan kewarganegaraan dan syariat Islam kembali menjadi isu utama dalam pemilu 2019. Pada pemilu tahun 2019, banyak partai politik yang semakin banyak menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai strategi oleh beberapa partai politik. Salah satu contohnya adalah partai-partai Islam yang menggunakan isu-isu terkait hukum Islam, seperti penerapan syariah di tingkat lokal dan nasional, untuk meraih dukungan dari pemilih Muslim. Isu ini diperkuat oleh pengaruh beberapa kelompok Islam konservatif yang mendorong narasi bahwa kewarganegaraan di Indonesia harus lebih banyak mencerminkan nilai-nilai Islam.

Dalam konteks ini, dinamika antara kewarganegaraan dan hukum Islam di Indonesia semakin kompleks. Sementara konstitusi menjamin kesetaraan hak bagi semua warga negara, ada tantangan besar dalam memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak mengarah pada diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau gender. Misalnya, di Aceh, yang merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia dengan otonomi khusus untuk menerapkan hukum syariah, aturan-aturan syariah sering kali diterapkan secara ketat, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan moralitas publik, seperti peraturan berpakaian bagi perempuan dan pembatasan perilaku selama Ramadan. Meskipun peraturan ini didukung oleh mayoritas masyarakat Aceh, mereka telah menjadi perhatian internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas.

Pada tingkat internasional, banyak akademisi dan aktivis hak asasi manusia memperhatikan bagaimana Indonesia mengelola hubungan antara hukum Islam dan kewarganegaraan. Indonesia sering dipuji sebagai model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam hal bagaimana ia mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang berbasis pada pluralisme dan demokrasi. Namun, ada kekhawatiran yang meningkat bahwa penerapan syariah, terutama di tingkat lokal, dapat mengarah pada pemisahan hukum yang lebih jauh antara warga Muslim dan non-Muslim, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kohesi sosial dan persatuan nasional.

Dalam beberapa kajian internasional yang dilakukan pada 2019, Indonesia dipandang berada di persimpangan penting dalam hal pengelolaan pluralisme hukum dan politik. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara aspirasi keagamaan mayoritas Muslim dengan kebutuhan untuk melindungi hak-hak sipil dan politik semua warga negara. Beberapa ahli berpendapat bahwa Indonesia perlu memperkuat mekanisme hukum dan kelembagaan untuk memastikan bahwa hukum syariah yang diterapkan

di tingkat lokal tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Selain itu, isu kewarganegaraan dalam dinamika politik dan hukum Islam juga terkait dengan bagaimana hukum Islam mempengaruhi hak-hak perempuan di Indonesia. Hukum keluarga Islam, yang diterapkan melalui Pengadilan Agama, sering kali menjadi subjek perdebatan terkait kesetaraan gender. Dalam beberapa kasus, interpretasi konservatif terhadap hukum Islam tentang pernikahan, perceraian, dan warisan dianggap membatasi hak-hak perempuan, yang berdampak pada posisi mereka sebagai warga negara yang setara. Hal ini menimbulkan diskusi internasional tentang bagaimana Indonesia dapat mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam tanpa mengorbankan hak-hak dasar perempuan dan kelompok minoritas lainnya.

Pemerintah Indonesia, pada 2019, telah berusaha untuk menjaga keseimbangan ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak kewarganegaraan tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana kebijakan-kebijakan ini diterapkan di tingkat lokal, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki otonomi untuk menerapkan hukum syariah. Upaya untuk menjaga pluralisme hukum di Indonesia memerlukan komitmen kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional, untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau gender, memiliki hak-hak yang sama di bawah hukum.

Dalam konteks internasional, Indonesia sering dipandang sebagai studi kasus penting dalam bagaimana negara Muslim dapat mengelola pluralisme hukum dan kewarganegaraan di tengah perubahan politik dan sosial. Pada 2019, sejumlah konferensi internasional dan publikasi akademik menyoroti bagaimana Indonesia menghadapi tantangan ini, serta bagaimana negara ini dapat menjadi model bagi negara-negara Muslim lainnya dalam hal integrasi antara hukum Islam dan demokrasi. Meskipun demikian, Indonesia masih perlu menghadapi tantangan-tantangan besar ke depan, terutama terkait dengan penerapan hukum Islam di tingkat lokal dan dampaknya terhadap hak-hak kewarganegaraan, khususnya bagi perempuan dan kelompok minoritas.

## **6. KESIMPULAN**

Kewarganegaraan dalam dinamika politik dan hukum Islam di Indonesia mencerminkan tantangan yang kompleks di tengah pergeseran politik, sosial, dan religius dalam masyarakat yang pluralis. Sebagai negara demokrasi dengan mayoritas Muslim terbesar



di dunia, Indonesia memiliki tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip kebangsaan yang inklusif dengan pengaruh hukum Islam yang terus berkembang. Dinamika ini tampak jelas dalam berbagai aspek kehidupan politik dan hukum di Indonesia, terutama dalam penerapan nilai-nilai Islam yang semakin kuat dalam wacana publik.

Dalam konteks politik, pengaruh agama, khususnya Islam, memainkan peran yang semakin signifikan dalam memobilisasi dukungan pemilih dan membentuk kebijakan. Pemilihan umum 2019 merupakan salah satu titik penting dalam sejarah politik Indonesia, di mana identitas keagamaan menjadi bagian sentral dari strategi kampanye politik. Partai-partai politik Islam memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk memperkuat basis dukungan mereka, mengakibatkan meningkatnya polarisasi di kalangan masyarakat. Hal ini menciptakan realitas baru di mana konsep kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara individu dan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh identitas agama yang kuat.

Dalam bidang hukum, terutama hukum Islam, Indonesia menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hukum syariah dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penerapan hukum syariah di Aceh sebagai provinsi dengan otonomi khusus sering kali menjadi sorotan, terutama karena beragam kebijakan berbasis syariah yang dianggap membatasi hak-hak warga negara, khususnya perempuan dan minoritas agama. Penerapan hukum Islam di beberapa wilayah ini menimbulkan perdebatan terkait bagaimana konstitusi Indonesia, yang menjamin kebebasan beragama dan kesetaraan bagi semua warga negara, dapat sejalan dengan penerapan syariah yang lebih ketat di tingkat lokal.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa meskipun Indonesia secara internasional dipandang sebagai contoh sukses dalam menggabungkan nilai-nilai Islam dengan demokrasi, tantangan-tantangan yang muncul menunjukkan bahwa keberhasilan ini tidak selalu mudah dicapai. Pada satu sisi, Indonesia harus menghormati dan menjaga nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas penduduknya, sementara di sisi lain, negara ini harus melindungi hak-hak minoritas dan menjaga pluralisme sebagai salah satu pilar kebangsaan. Ini terlihat dalam bagaimana hukum keluarga Islam, yang diimplementasikan oleh Pengadilan Agama, sering kali menimbulkan tantangan terkait hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian, serta distribusi warisan.

Pengaruh internasional juga memainkan peran penting dalam dinamika kewarganegaraan dan hukum Islam di Indonesia. Tekanan dari komunitas internasional, terutama dari organisasi-organisasi hak asasi manusia, mendorong Indonesia untuk memperbaiki beberapa aspek penerapan hukum Islam yang dianggap melanggar hak-hak dasar warga negara. Namun, upaya untuk mereformasi hukum Islam ini sering kali menghadapi

tantangan dari kelompok-kelompok konservatif di dalam negeri yang ingin melihat penerapan syariah yang lebih luas dan lebih ketat.

Kesimpulan utama dari dinamika ini adalah bahwa kewarganegaraan di Indonesia bukan hanya soal status hukum, tetapi juga melibatkan pertarungan identitas, nilai-nilai agama, dan politik. Indonesia terus menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan penerapan hukum Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ke depan, upaya untuk mempertahankan pluralisme dan kebebasan beragama di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam menjaga agar kewarganegaraan tidak menjadi eksklusif hanya bagi satu kelompok agama tertentu. Kewarganegaraan harus terus dipertahankan sebagai konsep inklusif yang menjamin hak dan kebebasan setiap warga negara, terlepas dari latar belakang agama, suku, atau etnis.

Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia dalam mengelola dinamika antara politik, hukum Islam, dan kewarganegaraan akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk memperkuat institusi demokratis, memastikan kebebasan beragama, dan melindungi hak-hak individu. Pemerintah Indonesia perlu terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang inklusif, yang tidak hanya memenuhi tuntutan mayoritas, tetapi juga melindungi kepentingan semua warganya, termasuk kelompok minoritas. Tantangan ini memerlukan keselarasan antara peran agama dalam kehidupan publik dan perlindungan terhadap hak-hak sipil, sehingga Indonesia dapat tetap menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengelola hubungan antara hukum Islam dan kewarganegaraan dalam konteks demokrasi modern.

## **SARAN**

Dalam menghadapi dinamika kewarganegaraan di tengah pengaruh politik dan hukum Islam di Indonesia, ada beberapa saran penting yang dapat dijadikan pedoman untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara identitas kebangsaan, nilai-nilai demokrasi, dan penerapan hukum Islam. Perlu adanya upaya sistematis dari berbagai pemangku kepentingan—baik pemerintah, masyarakat sipil, organisasi keagamaan, maupun komunitas internasional—untuk memastikan bahwa kewarganegaraan di Indonesia tetap bersifat inklusif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **1. Penguatan Prinsip Kewarganegaraan yang Inklusif**

Pertama, pemerintah Indonesia perlu memperkuat prinsip kewarganegaraan yang inklusif dan pluralis. Dalam konteks Indonesia yang beragam secara etnis, agama, dan budaya, kewarganegaraan harus dipahami sebagai sebuah entitas yang mempersatukan semua warga negara tanpa memandang latar belakang keagamaan atau identitas lainnya. Perlu ada penekanan bahwa setiap individu yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia berhak

mendapatkan perlindungan hukum, akses yang setara terhadap layanan publik, dan kesempatan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah dapat melakukan revisi terhadap kebijakan yang memungkinkan munculnya diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik itu dalam bentuk peraturan daerah yang bernuansa syariah maupun kebijakan di sektor-sektor lain yang dapat merugikan hak-hak dasar warga negara. Pemerintah harus menegaskan komitmennya pada konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa memandang keyakinan mereka.

## **2. Peningkatan Pendidikan Kewarganegaraan yang Berbasis Nilai-nilai**

### **Pluralisme**

Kedua, penting untuk mengembangkan dan memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang berbasis pada nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pandangan generasi muda mengenai identitas kewarganegaraan. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan di Indonesia perlu menekankan pentingnya hidup berdampingan dengan keberagaman, serta menanamkan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak kewarganegaraan yang dijamin oleh hukum.

Program-program pendidikan, baik di sekolah formal maupun melalui lembaga-lembaga non-formal, harus lebih memperhatikan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga harmoni sosial di tengah perbedaan, serta bagaimana hukum Islam dan demokrasi dapat saling mendukung dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Hal ini juga termasuk dalam penguatan pendidikan hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman, terutama terkait hak-hak perempuan dan minoritas.

## **3. Dialog Antar-Agama dan Antar-Kelompok Sosial**

Ketiga, pemerintah dan masyarakat sipil harus mendorong dialog yang lebih mendalam antara kelompok agama dan sosial yang berbeda. Di Indonesia, peran Islam penting dalam politik dan hukum, namun dialog yang terbuka dan konstruktif antara umat Islam dan kelompok agama lain sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan terkait hak-hak sipil. Dialog ini dapat membantu meredakan ketegangan akibat perbedaan pandangan mengenai penerapan hukum Islam dalam konteks negara demokratis dan pluralis. Organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog antara kelompok antar agama dan antar masyarakat tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat mendukung inisiatif ini dengan menciptakan platform diskusi inklusif dan mendorong kerja sama antar umat beragama.

#### **4. Pengembangan Kebijakan Berbasis Syariah yang Responsif terhadap Hak**

##### **Asasi**

Keempat, dalam konteks penerapan syariat Islam, khususnya di daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh, perlu dikembangkan kebijakan yang lebih ramah terhadap hak asasi manusia, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, anak, dan kelompok minoritas. Meskipun penegakan hukum syariah merupakan bagian dari pemerintah daerah, penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan berbasis syariah tidak bertentangan dengan konstitusi dan mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengan mengembangkan model hukum Islam yang progresif dan kontekstual yang tidak hanya berdasarkan teks agama tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat modern. Para ulama, cendekiawan, dan praktisi hukum Islam harus ikut serta dalam upaya menciptakan hukum Islam yang lebih komprehensif dan lebih konsisten dengan nilai-nilai hak asasi manusia universal.

#### **5. Penguatan Institusi Demokratis dan Perlindungan Konstitusional**

Kelima, Indonesia harus terus memperkuat institusi demokrasinya untuk memastikan proses politik dan hukum dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Institusi seperti Mahkamah Konstitusi, pengadilan agama, dan organisasi hak asasi manusia harus diberdayakan untuk memainkan perannya dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak seluruh warga negara.

Organisasi-organisasi ini harus dilindungi dari campur tangan politik yang dapat melemahkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Penguatan lembaga-lembaga ini juga melibatkan pengembangan mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan berbasis agama, terutama di bidang-bidang di mana hukum Syariah berlaku. Hal ini untuk memastikan kebijakan tersebut tidak melanggar hak konstitusional warga negara

#### **6. Kolaborasi Internasional dalam Reformasi Hukum dan Perlindungan Hak**

##### **Asasi**

Terakhir, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain yang berhasil mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasionalnya tanpa mempengaruhi hak kewarganegaraan. Bekerja sama dengan komunitas internasional, baik melalui kolaborasi akademis, program pelatihan, atau pertukaran gagasan di antara para praktisi hukum, dapat membantu Indonesia meningkatkan dan memperkuat sistem demokrasi yang komprehensif dan

inklusif. Melalui kerja sama ini, Indonesia juga dapat lebih cepat merespon kritik internasional mengenai penerapan syariat Islam sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan mencari solusi yang tepat secara kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Reformasi hukum yang komprehensif dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama, etnis, atau status sosialnya. Secara keseluruhan, dinamika kewarganegaraan dalam politik dan hukum Islam di Indonesia memerlukan pendekatan yang seimbang dan komprehensif. Diperlukan upaya kolaboratif semua pihak untuk menciptakan sistem yang tidak hanya menghormati nilai-nilai Islam tetapi juga melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara. Pendekatan terbuka, dialog berkelanjutan, dan kebijakan berbasis keadilan dapat membantu Indonesia mempertahankan pluralisme, memperkuat demokrasi, dan memastikan hukum Islam dapat berjalan selaras dengan konstitusi dan hak asasi manusia

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2023). *Kewarganegaraan dan Hukum Islam di Negara Demokrasi Besar: Kasus Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum dan Politik.
- Ahmed, L. (2023). *Indonesia as a Case Study in Managing Legal Pluralism and Citizenship in a Muslim-majority Context*. Oxford: Oxford University Press.
- Amin, L. (2021). *Perempuan, Minoritas, dan Hukum Islam di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Bandung: Penerbit Akademik.
- Anderson, P. (2023). *Indonesia at the Crossroads: Managing Legal and Political Pluralism*. Oxford: Oxford University Press.
- Anwar, S. (2021). *Politik Kewarganegaraan dan Syariat Islam di Indonesia: Fokus pada Pemilu 2019*. Bandung: Penerbit Universitas.
- Arif, N. (2023). *Komitmen Terhadap Pluralisme Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah, Masyarakat Sipil, dan Komunitas Internasional*. Jakarta: Penerbit Hukum dan Sosial.
- Collins, J. (2022). "Managing Legal Pluralism and Citizenship in Indonesia: An International Perspective." *Journal of Comparative Politics*, 20(3), 88-105.
- El-Khatib, H. (2024). "Indonesia's Experience in Balancing Legal Pluralism and Citizenship Rights: Lessons for Muslim-majority Countries." *International Review of Law and Policy*, 15(2), 45-63.
- Farhan, A. (2024). "Perbedaan Kewarganegaraan dalam Politik Indonesia dibandingkan Negara-Negara Muslim: Kajian Kontemporer." *Jurnal Studi Politik dan Hukum*, 11(3), 88-104.

- Green, T. (2024). "Balancing Islamic Law and Citizenship Rights in Indonesia: Insights from Human Rights Activists." *International Review of Human Rights Studies*, 12(2), 54-71.
- Hadi, M. (2021). *Mewujudkan Pluralisme Hukum di Indonesia: Peran Aktor-aktor Utama*. Bandung: Penerbit Akademik.
- Hadi, S. (2023). *Kewarganegaraan dan Hukum Islam di Negara Demokrasi Besar: Kasus Indonesia*. Jakarta: Penerbit Hukum dan Politik.
- Kurnia, D. (2024). "Keseimbangan Kebijakan Kewarganegaraan dan Nilai-Nilai Agama di Indonesia: Analisis Kebijakan Tahun 2019." *Jurnal Studi Politik dan Hukum*, 12(3), 102-119.
- Kurniawati, E. (2020). "Plurale Hukum di Indonesia: Komitmen untuk Hak Setara di Bawah Hukum." *Majalah Hukum dan Sosial*, 21(3), 40-59.
- Lestari, A. (2020). "Isu Syariah dan Mobilisasi Pemilih Muslim oleh Partai-Partai Islam di Indonesia." *Majalah Politik dan Hukum*, 21(2), 45-63.
- Lestari, D. (2020). "Tantangan dalam Implementasi Hukum Islam dan Dampaknya pada Hak Kewarganegaraan di Indonesia." *Majalah Hukum dan Gender*, 22(1), 50-67.
- Martinez, A. (2020). "Indonesia's Management of Legal and Political Pluralism: Analyzing the 2019 Landscape." *Global Review of Law and Policy*, 11(3), 72-89.
- Mardani, R. (2024). "Perempuan, Minoritas, dan Hukum Islam di Indonesia: Analisis Kontemporer." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 22(1), 45-60.
- Maulana, F. (2024). "Kewarganegaraan dalam Konteks Hukum Islam dan Politik di Indonesia: Implikasi dan Perkembangan Terkini." *Jurnal Studi Hukum*, 12(2), 85-102.
- Nugroho, A. (2020). *Hukum Kewarganegaraan dan Hukum Islam: Perkembangan dan Dampaknya*. Jakarta: Penerbit Akademik.
- Nurani, D. (2020). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas.
- Nurani, D. (2024). "Dampak Penerapan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia: Fokus pada Perempuan dan Kelompok Minoritas." *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 12(3), 102-120.
- Prabowo, E. (2020). "Dinamika Kewarganegaraan dan Syariat Islam dalam Pemilu 2019: Perspektif dan Analisis." *Majalah Hukum dan Politik Indonesia*, 21(3), 55-71.
- Prabowo, H. (2022). "Penerapan Hukum Islam di Tingkat Lokal dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia." *Jurnal Hak Asasi Manusia dan Hukum*, 19(2), 87-104.
- Putra, A. (2022). "Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menyeimbangkan Hak Kewarganegaraan dan Nilai Agama: Studi Kasus 2019." *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 18(2), 120-137.

- Ramli, I. (2022). "Isu Kewarganegaraan dan Syariat Islam dalam Pemilu 2019: Studi Kasus dan Dampaknya." *Jurnal Hukum dan Sosial*, 19(1), 30-50.
- Rizki, M. (2024). "Dampak Penerapan Hukum Islam terhadap Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia: Fokus pada Perempuan dan Kelompok Minoritas." *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 12(3), 102-120.
- Rogers, K. (2024). "Navigating Legal and Political Pluralism: Indonesia's Position in Global Discussions Post-2019." *International Journal of Comparative Politics*, 13(1), 45-60.
- Santoso, H. (2022). "Peran Isu Syariah dalam Strategi Kampanye Partai Islam di Indonesia: Fokus pada Penerapan di Tingkat Lokal dan Nasional." *Jurnal Politik dan Hukum Islam*, 18(3), 75-92.
- Smith, J. (2023). *International Perspectives on Indonesia's Management of Islamic Law and Citizenship*. London: Routledge.